

Profil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut Bab XIV pasal 218 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Dinas dibantu/membawahkan:

1. Sekretariat;
2. Bidang Koperasi;
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
4. Bidang Pengembangan Usaha Kecil;
5. UPT Dinas; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.